

GREEN ZAKAT SEBAGAI INSENTIF FISKAL DAERAH : PELUANG DAN TANTANGAN BAGI MUZAKI KORPORAT DI INDONESIA (STUDI KASUS KABUPATEN ACEH TENGAH)

Ikhwan Noviardi^{1*}, Hendrasyah Putra^{2*}, Nilam Sari^{3*}

¹IAIN Takengon, Aceh Tengah

²UIN Ar Raniry, Banda Aceh

³UIN Ar Raniry, Banda Aceh

*e-mail: 251104005@student.ar-raniry.ac.id ; ikhwannoviardi@iaintakengon.ac.id

DOI: 10.15714/ijsed.XX.X.XX-XX

Article Info:

Received:

Accepted:

Available Online:

Keywords:

Green Zakat; Insentif Fiskal daerah

Abstrak: Zakat di Aceh memiliki posisi strategis sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, potensi zakat korporasi belum optimal akibat benturan regulasi skema *tax deduction* nasional dan rumitnya konflik yurisdiksi antara sentralisasi perpajakan pusat dengan desentralisasi daerah. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan memformulasi model implementasi *green zakat* sebagai insentif fiskal hijau bagi muzaki korporat di Kabupaten Aceh Tengah. Hasil kajian terhadap 19 perusahaan lokal menunjukkan bahwa pelaku usaha cenderung memilih CSR lingkungan konvensional mandiri karena faktor fleksibilitas dana dan publisitas citra, di tengah realitas porsi zakat perusahaan nasional yang faktual masih sangat kecil. Guna memitigasi hal tersebut, studi ini merekomendasikan formulasi Peraturan Bupati terkait relaksasi pajak daerah (seperti Pajak Air Tanah dan PBB-P2) yang diintegrasikan dengan sistem kliring satu pintu (*one-stop clearance system*) antara Baitul Mal, BPKK, dan DLHK. Selain itu, Baitul Mal wajib menyusun standarisasi *green metrics* berbasis dampak ekologis riil untuk menghindari risiko *greenwashing*. Kesimpulannya, gagasan *green zakat* bukan sekadar inovasi penghimpunan dana, melainkan manifestasi darurat *Maqashid Syariah* dalam menegakkan pilar *Hifzh al-Bi'ah* (menjaga lingkungan) secara berkelanjutan di tingkat lokal.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan sosial Islam yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga berperan strategis dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. Sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam Islam, zakat memiliki potensi besar untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia dan dengan mayoritas penduduk beragama islam, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam menghimpun dana zakat, infaq dan instrument keuangan sosial syariah lainnya. Zakat merupakan salah satu instrumen fiskal Islam yang berfungsi tidak hanya sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme

distribusi kekayaan dan stabilisasi ekonomi (Handayani, 2025). Menurut data yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pada april 2026, potensi penghimpunan Zakat secara nasional mencapai angka Rp. 327 trilitun (BAZNAS, 2026). Jika potensi penghimpunan zakat ini mampu dimaksimalkan maka bisa dibayangkan besarnya dampak sosial ekonomi yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Aceh memiliki otonomi khusus dalam mengelola zakat melalui Baitul Mal, dimana zakat diposisikan sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat diperlakukan sebagai pengurang pajak (Musa, 2020). Namun, paradoks mendasar muncul ketika keistimewaan fiskal ini belum mampu menopang ketahanan fiskal daerah secara kokoh. Hal ini tecermin dari masih rapuhnya kemandirian anggaran Aceh dan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Bahkan, untuk tingkat daerah, Aceh Tengah sebagai salah satu kabupaten di Aceh sering kali mengalami defisit anggaran (Tanara, 2023).

Disisi lain, zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial ekonomi yang sangat strategis. Sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam Islam, zakat memiliki potensi besar untuk mendukung upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Rizal et al., 2023)(Kadir et al., 2024). Secara historis, zakat telah berfungsi sebagai pajak kesejahteraan sosial (*social welfare tax*) yang diorganisasikan oleh negara sebagai bagian dari sistem fiskal Islam (Adinugraha et al., 2023). Instrumen kebijakan fiskal Islam seperti Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) sangat menjanjikan untuk pemberdayaan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional. Terdapat kesamaan fungsi serta manfaat antara zakat, *jizyah*, *khums*, dan *kharaj* dalam kebijakan fiskal Islam dengan fungsi kebijakan fiskal konvensional yang mencakup stabilisasi, distribusi, dan alokasi (Kadir et al., 2024). Dengan demikian, zakat bukan sekadar kewajiban ritual keagamaan, melainkan juga instrumen fiskal yang memiliki implikasi luas terhadap perekonomian dan pembangunan.

Menurut data yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pada april 2026, potensi penghimpunan Zakat secara nasional mencapai angka Rp. 327 trilitun. Meskipun Indonesia berhasil meraih predikat negara paling dermawan di dunia pada tahun 2021 menurut *Charities Aid Foundation* (CAF), implementasi penghimpunan ZIS di lapangan masih belum optimal sehingga memerlukan pendekatan inovatif (Ahimsa et al., 2023). Kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan ZIS ini menjadi permasalahan fundamental yang memerlukan solusi komprehensif, termasuk melalui rekonstruksi mekanisme penghimpunan yang lebih relevan dengan kebutuhan kontemporer.

Sistem dan manajemen zakat saat ini belum mampu meminimalkan kesenjangan antara potensi zakat yang ada dan zakat aktual yang berhasil dihimpun (Fakhruddin et al., 2024). Penghimpunan zakat belum terlihat optimal meskipun BAZNAS telah ditetapkan sebagai badan resmi dan satu-satunya lembaga pemerintah non-struktural yang mengelola zakat secara nasional (Rizal et al., 2023).

Hambatan utama dalam penghimpunan zakat adalah kurangnya pemahaman masyarakat khususnya para muzakki tentang zakat dan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat. Solusi yang diimplementasikan mencakup transparansi dalam

pengelolaan, modernisasi kontrol, dan publikasi pengelolaan zakat (Hasan et al., 2024). Temuan ini sangat relevan dengan konteks Baitul Mal di Aceh, dimana diperlukan inovasi dalam mekanisme penghimpunan ZIS untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Konsep *green zakat* merupakan gagasan inovatif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam mekanisme pengelolaan ZIS. Gagasan ini berangkat dari kesadaran bahwa krisis lingkungan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia saat ini, dan bahwa instrumen keuangan sosial Islam memiliki potensi untuk berkontribusi pada penyelesaian krisis tersebut. Dalam ranah Islam, SDGs mencakup *Sharia CSR*, filantropi syariah (ZISWAF), industri hijau (*green*) dan halal (sektor riil), serta industri keuangan Islam (*tabarru'*) (Mauliyah, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa dimensi "hijau" (*green*) telah menjadi bagian integral dari diskursus keuangan sosial Islam kontemporer.

Sementara itu, insentif fiskal dalam pengelolaan zakat juga memiliki landasan yang kuat baik secara teoretis maupun regulatif. Jika zakat, jizyah, khums, dan kharaj dijadikan instrumen kebijakan fiskal, maka redistribusi pendapatan dan kekayaan akan berlangsung, sehingga masalah kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dapat dikurangi dan akan berdampak baik pada stabilitas ekonomi dan politik. Konsep kebijakan fiskal kontraktif yang mengurangi belanja pemerintah agar jumlah uang beredar dapat dikurangi melalui redistribusi pendapatan sejalan dengan tujuan instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui redistribusi pendapatan dari orang kaya kepada orang miskin (Kadir et al., 2024).

Untuk itu, *green zakat* dapat dijadikan sebagai insentif fiskal melalui beberapa mekanisme seperti insentif pajak bagi muzakki untuk mendorong partisipasi dalam ZISWAF (Mustaqim, 2024). Dalam perspektif fiqh, mandat untuk melayani kebutuhan rakyat memerlukan mekanisme partisipatif, dimana partisipasi masyarakat dalam menilai kebutuhan dasar rakyat dapat menjamin rencana anggaran negara untuk pembangunan yang efektif dan tepat sasaran. *Hifzh al-mal* juga berarti bahwa setiap warga negara memiliki akses ekonomi, pekerjaan, dan material secara adil, dan dalam sistem Islam, kebijakan fiskal dan anggaran disusun untuk membangun masyarakat berdasarkan distribusi kekayaan yang seimbang (Ahmad, 2019). Selanjutnya, Tumanggor dalam penelitiannya tentang *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) menunjukkan bahwa produk keuangan sosial Islam dapat berkontribusi pada *sustainable finance*, memastikan bahwa aktivitas keuangan mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan (Tumanggor, 2024). Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa mekanisme *green zakat* yang diposisikan sebagai insentif fiskal dapat mendorong muzakki untuk berkontribusi lebih besar pada program-program pelestarian lingkungan melalui Baitul Mal. Kondisi saat ini, zakat hanya digunakan sebagai pengurang pajak Penghasilan Kena Pajak (PKP). Melalui artikel ini, penulis menawarkan konsep *green zakat* sebagai “insentif fiskal hijau” bagi muzakki perusahaan yang menyalurkan zakat melalui Baitul Mal khusus untuk pelestarian lingkungan.

Maka pertanyaan penelitian yang relevan untuk dijawab dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana peluang implementasi *Green Zakat* yang dapat diformulasikan sebagai insentif fiskal daerah bagi muzaki korporat di Indonesia, dengan melihat karakteristik tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Aceh Tengah? (2) Apa saja tantangan regulatif dan institusional dalam implementasi *green zakat* sebagai insentif fiskal bagi muzaki korporat, baik pada level kebijakan nasional maupun operasional Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah? (3) Bagaimana model penerapan *green zakat* sebagai insentif fiskal daerah yang ideal untuk meningkatkan kepatuhan dan ketertarikan muzaki korporat dalam menunaikan zakat perusahaan?

METODE PENELITIAN DAN MATERI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumen regulasi dan kajian literatur artikel ilmiah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bermaksud untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam regulasi dan kebijakan tentang pengelolaan zakat sebagai insentif fiskal di Indonesia, yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan UU Pajak penghasilan (PPh). Selain itu, dalam konteks lokal Aceh yaitu Qanun Aceh No. 3 tahun 2021 tentang perubahan atas Qanun Aceh No. 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal dan Qanun Aceh Tengah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten, serta Qanun Pemerintah Aceh Tengah nomor 1 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Lebih lanjut, artikel ini membatasi penggunaan sumber data sekunder yang berupa rujukan artikel ilmiah hanya yang berkaitan dengan kepatuhan, tren dan hambatan akuntansi zakat perusahaan (korporasi). Melalui pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam keselarasan regulasi antara kebijakan ekonomi hijau nasional dengan regulasi zakat di daerah. Analisis dilakukan dengan metode analisis konten terhadap regulasi dan artikel ilmiah yang dirujuk.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

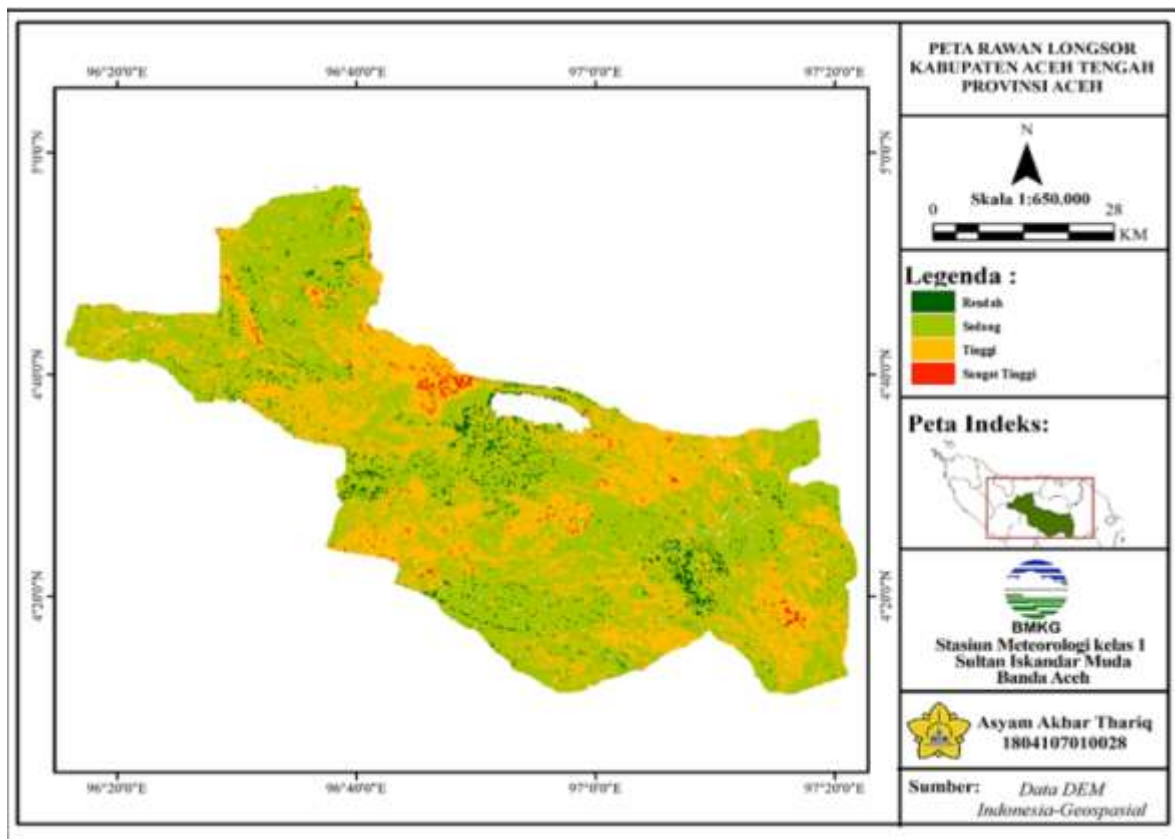
Aceh Tengah dan Urgensi Isu Lingkungan

Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Aceh, Indonesia. Berdasarkan aspek geografinya, Aceh Tengah berada pada dataran tinggi pengunungan dan bukit barisan Aceh. Kabupaten Aceh Tengah memiliki hawa sejuk dimana pada bulan april suhu terpanas bisa mencapai 25,6 °C, dan bulan September bisa mencapai suhu 14,70 °C. Kondisi ini memungkinkan Aceh Tengah untuk menjadi daerah wisata alam dan wisata pertanian, terutama perkebunan kopi.

Tingginya intensitas curah hujan pada akhir tahun sering kali menyebabkan terjadinya bencana longsor dan banjir bandang di Kabupaten Aceh Tengah. Salah satu bencana yang terparah terjadi pada Bulan November 2025 lalu. Bencana tersebut telah menimbulkan kerugian ekonomi dan materil yang cukup parah. Total kerugian ekonomi regional Aceh pada bencana hidrometeorologi yang lalu mencapai Rp.2,04 triliun (CELIOS, 2025).

Kerugian tersebut mencakup kerusakan infrastruktur seperti jalan dan jembatan dan kerusakan sumber ekonomi seperti perkebunan dan ladang sawah. Khusus Aceh Tengah

jumlah kerugian yang timbul pasca bencana hidrometeorologi juga cukup tinggi. Sebagai contoh, jumlah jembatan yang rusak untuk Aceh Tengah saja mencapai 179 jembatan. Itu termasuk 11 jembatan nasional, 2 jembatan provinsi, 56 jembatan kabupaten, 110 jembatan penghubung antar desa. Kerugian tersebut belum termasuk kerugian ekonomi yang timbul akibat kerusakan lahan perkebunan kopi milik warga dan kerusakan puluhan rumah warga. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa isu lingkungan merupakan isu yang sangat krusial untuk wilayah Aceh Tengah. Berikut ditampilkan peta potensi bencana longsor di Kabupaten Aceh Tengah.



Wilayah Aceh Tengah didominasi dengan tingkat kerentanan sedang hingga tinggi dan tak sedikit wilayah yang memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi, wilayah ini memiliki sebagian tempat yang tergolong tidak dianjurkan untuk dijadikan pemukiman, perkebunan atau bahkan objek wisata, wilayah tersebut ialah *Bebesena*, *Bies*, *Kute Panang* dan Kecamatan *Ketolhingga* perbatasan ke Kecamatan *Rusip Antara*.

Kecamatan *Linge*, *Atu Lintang*, *Pegasing* dan *Jagong Jeget* juga terdapat daerah yang memiliki potensi longsor yang tinggi namun hanya pada spot-spot tertentu. Setiap daerah memiliki tingkat potensi longsor yang berbeda-beda tergantung kepada parameter-parameter yang dihitung seperti perbedaan curah hujan antar wilayah dalam 1 tahun terakhir, penggunaan lahan di daerah dengan tingkat kekuatan tanah yang kurang dan elevasi yang tinggi yang berdampak merusak vegetasi-vegetasi yang mampu menahan pergerakan tanah.

Peluang Implementasi *Green Zakat* sebagai Insentif Fiskal di Aceh Tengah

Berdasarkan lanskap regulasi kekhususan di wilayah Aceh saat ini, gagasan untuk mengintegrasikan *Green Zakat* sebagai bentuk insentif fiskal memiliki peluang implementasi yang sangat terbuka lebar. Peluang strategis tersebut dapat diidentifikasi melalui tiga dimensi utama:

a. Legitimasi Otonomi Khusus

Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu daerah di Aceh yang berstatus otonomi khusus memiliki peluang besar dalam pengelolaan keuangan publik dan syariat Islam. Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh telah menetapkan zakat sebagai pendapatan asli daerah. Hal ini diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal. Sementara itu, terkait insentif fiskal, Kabupaten Aceh Tengah telah mengaturnya dalam Qanun Aceh Tengah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi kabupaten. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemberian insentif pajak dan retribusi diatur melalui Peraturan Bupati Aceh Tengah. Lebih lanjut, dalam qanun nomor 1 tahun 2024 tersebut, Aceh Tengah telah mengatur berbagai jenis Pajak yang dapat dipungut seperti PBB-P2, PBJT dan Pajak air tanah yang berkaitan langsung dengan isu lingkungan. Selain itu, juga ada retribusi dari layanan jasa kebersihan dan pengelolaan sampah. Maka dengan demikian peluang pembentukan skema insentif fiskal bagi perusahaan yang membayar zakat melalui baitul mal dapat diatur melalui peraturan bupati Aceh Tengah. Di sini, daerah dapat memberikan relaksasi atau reduksi tarif pajak daerah tertentu bagi perusahaan yang menyalurkan *Green Zakat*-nya secara konsisten melalui Baitul Mal untuk pemulihan ekosistem lokal. Pemerintah Aceh Tengah dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang membayar zakat melalui baitul mal Kabupaten Aceh Tengah untuk program pelestarian lingkungan, pemulihan ekonomi pasca bencana dan program penanggulangan sampah.

b. *Green Zakat* dan Potensi Sumber Daya Alam di Aceh Tengah

Konsep *green zakat* merupakan formulasi baru yang mengintegrasikan dimensi pelestarian lingkungan ke dalam mekanisme pengelolaan ZIS. Konsep ini berangkat dari pemahaman bahwa kegiatan produksi dan aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan bermula dari kesadaran pelaku ekonomi muslim yang memiliki tiga dimensi kesadaran: kesadaran spiritual, kesadaran sosial, dan kesadaran ekologis. Dalam konteks Aceh Tengah, ketiga dimensi kesadaran ini diterjemahkan ke dalam mekanisme yang memberikan insentif bagi muzaki perusahaan yang menjalankan praktik bisnis ramah lingkungan, mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan ekonominya, dan berkontribusi aktif pada pelestarian ekosistem.

Kabupaten Aceh Tengah yang memiliki sumber daya alam melimpah telah menjadi daya tarik tersendiri bagi perusahaan untuk berinvestasi dan beroperasi di daerah ini. Setidaknya ada 19 perusahaan di Aceh Tengah yang terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya alam di kabupaten Aceh Tengah berdasarkan data yang diperoleh dari website Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah.

DATA PERUSAHAAN PENGELOLA SUMBER DAYA ALAM DI ACEH TENGAH

No.	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	ALAMAT	STATUS
1	HYUNDAI E&C	Konstruksi PLTA	Ds. Burni Bius Utama Kec. Silih Nara	Swasta
2	WIKA AMARTA JO	Konstruksi PLTA	Jl. Takengon Angkup , Wih Porak	BUMN
3	NIPPON KOEI CO. LTD	Konstruksi PLTA	Jl. Takengon Angkup Desa Wih Porak Silih Nara	Swasta
4	KSO (Kerjasama Operasional) Engineering Service	Konstruksi PLTA	Jl. Takengon Angkup Desa Wih Porak Silih Nara	Swasta
5	ANDRITZ HYDRO	Konstruksi PLTA	Jl. Takengon - Angkup Kp. Remesen Kec. Silih Nara	Swasta
6	PT. PLN (Persero) UIP SBU 2	Kelistrikan	Jl. Takengon Angkup , Wih Porak	BUMN
7	PT. JAYA MEDIA INTERNUSA	Pengolahan Getah	Kp. Kute Baru Kec. Linge	Swasta
8	PDAM TIRTA TAWAR	Jasa	Jl. Mahkamah No 151 Takengon	BUMD
9	PT. TUSAM HUTANI LESTARI	Produk Hasil Hutan	J. Syiah Utama No. 420 Dedalu Takengon	Swasta
10	CV. RAJAWALI MAS	Pengolahan Gula	Jl. Dusun I Kp Buter Kec. Ketol	Swasta
11	KOPEPI KETIARA	Koperasi Kopi	Jl. Raya Umang No. 7 Kec. Bebesen	Swasta
12	KBQ BABURRAYYAN	Koperasi Kopi	Jl. Takengon - Isaq Kec. Pegasing	Swasta
13	KSU RAHMAT KINARA	Koperasi Kopi	Jl. Takengon - Isaq Km 6.5 Simpang Kelaping Kec. Pegasing	Swasta
14	KSU ARINAGATA	Koperasi Kopi	Kp. Mongal Kecamatan Bebesen	Swasta
15	PT. DEGAYO AGRI INDONESIA	Ekspor Kopi	Jl. H.M Hasan Gayo No. 320	Swasta
16	PD. TANOY GAYO	Perdagangan Getah	Jl. Lembaga Dusun Paya Ilang	BUMD
17	ORO COFFEE	Perdagangan Kopi	Jl. Labe Kader	Swasta
18	UD. KRETEK GAYO	Produksi Rokok	Jl. Mess Time Ruang Takengon	Swasta
19	PT. Aromabica Internasional	Produsen Kopi	Jl. Yos Sudarso, Blang Kolak II, Kec. Bebesen	Swasta

Sumber : Data diolah (2026)

Struktur korporat tersebut didominasi oleh perusahaan konstruksi PLTA skala besar (seperti Hyundai E&C, Wika Amarta JO, Nippon Koei), badan usaha kelistrikan (PT. PLN), perusahaan hasil hutan (PT. Tusam Hutani Lestari), serta sejumlah koperasi eksportir dan produsen kopi Gayo (seperti Ketiara, Baburrayyan, Rahmat Kinara, Arinagata, Oro Coffee, dan PT. Aromabica).

Meskipun 19 perusahaan ini bersentuhan langsung dengan eksploitasi dan pengelolaan sumber daya alam lokal, mayoritas dari mereka secara faktual lebih memilih mengeksekusi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) lingkungan konvensional secara mandiri dibandingkan menyalurkan zakat perusahaan melalui Baitul Mal. Berdasarkan analisis perilaku muzaki korporat, terdapat beberapa alasan strategis di balik preferensi tersebut:

1. **Fleksibilitas Pengendalian Dana:** Melalui skema CSR lingkungan, manajemen perusahaan memiliki kendali penuh (*full control*) atas alokasi anggaran, lokasi implementasi, hingga penentuan kontraktor pelaksana proyek hijau. Sebaliknya, menyalurkan zakat melalui Baitul Mal secara konvensional berarti menyerahkan otoritas pengelolaan sepenuhnya kepada pihak ketiga (amil), yang selama ini dinilai belum memiliki program khusus yang berorientasi pada isu-isu ekologis sektoral perusahaan.
2. **Efek Citra Korporat (*Branding & Greenwashing Mitigation*):** Program CSR lingkungan memberikan eksposur publisitas langsung kepada perusahaan. Aksi penanaman pohon, pengelolaan limbah kopi, atau konservasi tanah dapat dipasang logo perusahaan secara mencolok guna mendongkrak reputasi *Corporate Social Responsibility* di mata investor global—hal yang sangat krusial bagi eksportir kopi Gayo dan kontraktor PLTA. Sementara itu, penyaluran zakat perusahaan sering kali dianggap bersifat *silent philanthropy* dan pelaporannya dalam laporan tahunan (*annual report*) kurang memiliki daya tawar tinggi di pasar internasional non-muslim.
3. **Kepastian Pengakuan Biaya Fiskal:** Biaya program CSR lingkungan lebih mudah diakui sebagai biaya operasional (*deductible expense*) yang langsung mengurangi laba bersih sebelum pajak dalam akuntansi komersial nasional. Sementara untuk zakat perusahaan, rumitnya birokrasi pembuktian bukti setor zakat yang valid agar dapat diakui oleh Ditjen Pajak membuat bagian keuangan perusahaan enggan memilih jalur tersebut.

Melalui formulasi *Green Zakat*, Baitul Mal Aceh Tengah dapat membalikkan tren ini. Jika Baitul Mal mampu menawarkan laporan dampak ganda (*double-impact reporting*) dimana dana zakat korporat dikelola secara profesional untuk mereduksi dampak lingkungan operasional perusahaan itu sendiri (misalnya pengolahan sampah/limbah atau pemberian pupuk organik bagi petani kopi mitra koperasi) maka 19 perusahaan ini akan memiliki stimulan finansial dan spiritual yang seimbang untuk berpindah ke skema *Green Zakat*.

c. Relasi Zakat dan Pajak sebagai Instrumen Fiskal

Relasi zakat dan pajak ditegaskan kembali dalam amandemen UU zakat yang baru sebagai insentif fiskal bagi pembayar zakat dengan menjadikan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (*tax deduction*), meskipun ketentuan ini belum dapat merealisasikan posisi zakat yang lebih signifikan sebagai pengurang pajak (*tax credit*) (Sofiyawati & Halimah, 2022). Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangi dari penghasilan kena pajak (Musa, 2016). Ketentuan ini membuka peluang formulasi insentif fiskal berbasis *green zakat*.

Gagasan integrasi zakat dan pajak sebagai konsep baru dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat dan pajak dalam membangun kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan, dan mewujudkan SDGs telah dikaji dalam kerangka *maqashid syariah* kontemporer (Siregar et al., 2025). Dengan mengintegrasikan zakat dan pajak dalam suatu kebijakan pemerintah, maka akan terwujud kemaslahatan masyarakat secara umum. Integrasi ini bertujuan selain untuk meningkatkan potensi finansial juga untuk memenuhi *maqashid al-'Ammah* (Embun Baining, 2024)

Tantangan Implementasi *Green Zakat*

Meskipun peluang regulasi dan teologis sangat melimpah, proses perwujudan *Green Zakat* sebagai insentif fiskal di lapangan dihadapkan pada beberapa tantangan institusional dan konseptual yang cukup berat:

a. Ego Sektoral dan Harmonisasi Regulasi Lintas Lembaga

Tantangan terbesar berada pada level sinkronisasi birokrasi. Skema *Green Zakat* sebagai insentif fiskal melibatkan tiga entitas dengan otoritas yang berbeda: Baitul Mal Aceh Tengah (selaku pengelola ZIS), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tengah (selaku otoritas pengelolaan keuangan dan insentif pajak), dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan / DLHK. Tantangannya adalah merumuskan mekanisme koordinasi satu pintu (*one-stop clearance system*) agar klaim insentif pajak daerah bagi *muzaki* pembayar *Green Zakat* tidak terjebak dalam rantai birokrasi yang rumit dan tumpang tindih.

b. Kesiapan Kapasitas Amil dan Standarisasi Pengukuran Dampak (*Green Metrics*)

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap webside dan dokumen laporan yang telah dipublikasikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah, lembaga amil ini, untuk saat ini masih memiliki keterbatasan dalam hal transparansi pengungkapan pelaporan keuangannya. Menyalurkan dana untuk isu lingkungan membutuhkan kompetensi teknis yang berbeda dengan penyaluran zakat konvensional (konsumtif/produktif biasa). Tantangan bagi Baitul Mal Aceh Tengah adalah membangun standarisasi indikator keberhasilan program lingkungan (*green metrics*) yang akuntabel. Tanpa adanya sistem pemantauan dampak ekologis yang valid (misalnya, menghitung kapasitas serapan karbon atau efektivitas reduksi limbah dari program yang didanai), skema insentif fiskal ini rentan terhadap risiko *greenwashing* oleh korporasi.

c. Literasi Fikih Lingkungan (*Fiqh al-Bi'ah*) di Tingkat Muzaki

Mengubah cara pandang masyarakat dan pelaku usaha dari zakat yang berpola tradisional konsumtif menjadi zakat ekologis kontemporer merupakan tantangan kultural yang nyata. Sebagian besar *muzaki* masih mengarahkan zakatnya secara konvensional untuk bantuan sosial instan. Menyakinkan publik bahwa menyalurkan zakat untuk pelestarian hutan atau penanganan pasca bencana memiliki nilai pahala kemaslahatan (*Maqashid Syariah*) yang setara bahkan lebih berkelanjutan (*jariah*) memerlukan edukasi yang masif dan persisten dari para ulama dan amil di Aceh Tengah.

d. Benturan Skema *Tax Deduction* Nasional dan Zakat sebagai PAD

Secara regulatif, salah satu hambatan mendasar dalam optimalisasi penghimpunan zakat perusahaan di tingkat lokal adalah adanya dualisme sistem hukum yang belum sinkron antara kebijakan fiskal nasional dan kekhususan wilayah Aceh. Di bawah payung hukum nasional, relasi zakat dan pajak diatur dalam Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diselaraskan dengan UU Pajak Penghasilan (UU PPh). Regulasi nasional ini menetapkan zakat murni sebagai pengurang penghasilan bruto atau pengurang Penghasilan Kena Pajak (*tax deduction*), dan bukan sebagai pengurang langsung atas liabilitas pajak terutang (*tax credit*). Skema ini dinilai kurang memberikan insentif finansial yang kuat bagi korporasi skala besar, karena dampak pengurangan beban fiskalnya relatif kecil jika dibandingkan dengan total margin operasional yang dikeluarkan perusahaan.

Di sisi lain, Pemerintah Aceh melalui UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal menetapkan kedudukan hukum zakat yang jauh lebih progresif, yaitu diakui sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Manifestasi zakat sebagai PAD ini secara teoretis menuntut perlakuan akuntansi fiskal yang berbeda di daerah. Namun, ketika korporasi lokal di Kabupaten Aceh Tengah menyetorkan zakat perusahaannya melalui Baitul Mal, mereka kerap terjebak dalam "benturan skema". Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap memperlakukan setoran tersebut di bawah koridor *tax deduction* nasional untuk PPh Badan, sementara daerah belum memiliki instrumen turunan yang legal formal untuk mengonversinya menjadi pengurang pajak daerah (*local tax credit*).

Ketidaksinkronan ini memicu keengganan muzaki korporat untuk menyalurkan zakat melalui Baitul Mal. Konsep *Green Zakat* yang diusulkan dalam studi ini mencoba menjembatani kekosongan regulasi tersebut dengan memanfaatkan celah otonomi daerah melalui Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten. Peraturan Bupati dapat mengintervensi skema ini dengan memberikan relaksasi berupa pengurangan tarif atau diskon fiskal pada komponen Pajak Daerah tertentu—seperti Pajak Air Tanah (PAT) atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)—bagi perusahaan yang secara konsisten menyetorkan *Green Zakat* ke Baitul Mal. Sinkronisasi ini mengubah paradigma dari benturan regulasi menjadi kolaborasi fiskal yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

e. Konflik Yurisdiksi dan Dampaknya bagi Akuntansi Perusahaan

Ketidakselarasan antara sentralisasi perpajakan korporasi oleh pemerintah pusat dan desentralisasi pengelolaan zakat sebagai PAD oleh pemerintah daerah melahirkan konflik yurisdiksi yang nyata. Pajak Penghasilan (PPh) Badan dikelola secara terpusat oleh instansi vertikal (Kementerian Keuangan), sedangkan zakat di Aceh dikelola secara otonom oleh Baitul Mal dibawah struktur keuangan daerah. Bagi manajemen puncak korporasi, konflik yurisdiksi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan kompleksitas dalam pelaporan keuangan internal mereka.

Dampak langsung dari konflik yurisdiksi ini sangat memengaruhi pos akuntansi perpajakan perusahaan. Berdasarkan standar akuntansi yang berlaku (termasuk PSAK terkait akuntansi zakat), pengeluaran untuk zakat idealnya dicatat secara transparan

sebagai pengurang langsung atas kewajiban sosial dan keagamaan korporasi. Namun, akibat restriksi regulasi pusat, akuntan perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal yang rumit di akhir tahun buku. Pengeluaran zakat perusahaan ke Baitul Mal daerah tidak dapat langsung didebit untuk mengurangi utang PPh Badan ke kas negara. Perusahaan terpaksa membayar dua kali lipat beban kontribusi publik: pertama untuk pemenuhan kewajiban PPh Badan ke pusat, dan kedua untuk pemenuhan kewajiban zakat atau PAD di tingkat daerah.

Kondisi ini menciptakan inefisiensi arus kas (*cash flow*) bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh Tengah. Selama belum ada aturan eksekutif bersama (SKB) antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Aceh yang mengakui bukti setor zakat Baitul Mal sebagai *tax credit* PPh Badan, departemen akuntansi perusahaan cenderung bersikap konservatif. Mereka lebih memilih mengalokasikan dana sosial mereka ke dalam pos operasional yang memiliki kepastian hukum perpajakan yang lebih lugas di tingkat nasional, daripada harus mengambil risiko pemeriksaan fiskal akibat pengakuan pengurang pajak daerah yang dianggap tidak sejalan dengan instruksi kantor pajak pusat.

Formulasi Kebijakan Insentif Fiskal Hijau (*Green Zakat*)

Dalam merumuskan arah kebijakan kedepan, ulasan tidak lagi berfokus pada detail kronologis bencana hidrometeorologi tahun 2025, melainkan diarahkan sepenuhnya pada rekonstruksi dan formulasi kebijakan insentif fiskal hijau. Bencana masa lalu diposisikan semata-mata sebagai indikator urgensi kebutuhan pendanaan ekologis regional. Fokus utama diletakkan pada bagaimana instrumen *Green Zakat* dapat diintegrasikan ke dalam arsitektur keuangan daerah sebagai insentif fiskal yang aplikatif bagi dunia usaha.

Formulasi kebijakan insentif fiskal hijau ini bertumpu pada tiga pilar operasional:



1. **Penyusunan Indikator Ekologis (*Green Metrics*):** Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah wajib menyusun standarisasi pengawasan yang transparan dan akuntabel

untuk mengukur dampak riil dari dana *Green Zakat* yang dihimpun. Perusahaan yang menyetorkan dana tidak lagi disodori laporan penggunaan dana untuk konsumsi sosial jangka pendek, melainkan laporan capaian ekologis yang terukur, seperti volume emisi karbon yang berhasil direduksi, luasan lahan kritis yang direhabilitasi pada kawasan perkebunan kopi, atau tonase sampah yang berhasil dikelola berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Standarisasi ini sangat penting untuk memitigasi risiko *greenwashing* (pencitraan hijau palsu) oleh pihak korporasi.

2. **Sistem Kliring Satu Pintu (*One-Stop Clearance System*):** Untuk meruntuhkan ego sektoral antar-lembaga birokrasi, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah perlu memformulasi regulasi satu pintu yang melibatkan Baitul Mal (selaku amil), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK selaku otoritas pajak daerah), dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). Mekanisme ini memastikan bahwa bukti setor *Green Zakat* dari Baitul Mal secara otomatis tervalidasi dan terintegrasi ke dalam sistem perpajakan daerah untuk langsung dikonversikan sebagai pengurang beban Pajak Air Tanah atau retribusi layanan kebersihan perusahaan secara legal dan cepat.
3. **Pengalihan Beban Finansial ke Investasi Strategis:** Melalui Peraturan Bupati yang menginduk pada Qanun Pajak dan Retribusi 2024, insentif fiskal ini diformulasikan sedemikian rupa agar korporasi melihat *Green Zakat* bukan sebagai pos biaya murni (*cost center*) yang merugikan keuangan perusahaan, melainkan sebagai bentuk investasi strategis (*strategic investment*). Pengurangan liabilitas pajak daerah yang diperoleh secara legal akan meningkatkan efisiensi fiskal korporasi, memacu kepatuhan (*compliance*) muzaki badan, dan pada jangka panjang memperluas basis pajak serta memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Aceh Tengah secara agregat.

Kontribusi Penerapan *Green Zakat* terhadap Optimalisasi Penghimpunan ZIS di Aceh Tengah

Kesenjangan antara potensi zakat yang tinggi dengan realisasi penghimpunan aktual di lapangan merupakan masalah fundamental yang dihadapi lembaga amil, termasuk di Aceh Tengah. Hambatan utama yang sering muncul adalah rendahnya tingkat kepercayaan publik (*public trust*) serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak nyata dari dana sosial yang mereka salurkan. Penerapan konsep *Green Zakat* yang diikat dengan kejelasan insentif fiskal di Aceh Tengah diproyeksikan mampu mendongkrak kinerja penghimpunan ZIS secara signifikan melalui dua jalur kontribusi utama:

- a. **Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu *Trust* Publik:** Dengan mengintegrasikan indikator keberhasilan lingkungan yang jelas sesuai dengan standar pengawasan dalam *Qanun Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 2/2011* Baitul Mal dapat menyajikan laporan dampak ganda (*double-impact reporting*). Para muzaki tidak hanya menerima laporan audit keuangan konvensional, tetapi juga laporan dampak ekologis riil (misalnya jumlah pohon yang ditanam, luas lahan kritis yang dipulihkan, atau volume sampah yang dikelola). Akuntabilitas berbasis dampak nyata ini secara empiris sangat efektif untuk membangun kepercayaan dan menarik minat muzaki dari generasi milenial serta sektor industri yang memiliki kepedulian tinggi pada isu keberlanjutan (*sustainability*).

- b. **Stimulan Finansial bagi Perusahaan :** Bagi sektor dunia usaha, keberadaan insentif fiskal berupa pengurangan beban pajak atau retribusi daerah melalui Qanun Pajak Aceh Tengah 2024 bertindak sebagai daya tarik ekonomi yang konkret. Perusahaan tidak lagi melihat penyaluran dana sosial lingkungan (*Sharia CSR* atau Zakat) sebagai beban biaya murni (*cost center*), melainkan sebagai langkah investasi strategis yang efisien dan legal untuk meminimalkan liabilitas fiskal mereka kepada daerah. Kepastian hukum dan kemudahan fiskal ini akan memotivasi perusahaan di Aceh Tengah untuk mengalihkan dana sosial mereka secara terstruktur melalui pintu resmi Baitul Mal, yang pada gilirannya akan mengoptimalkan kemandirian dan ketahanan fiskal daerah secara agregat.
- c. **Stimulan Penghimpunan ZIS :** Secara nasional, sejak BAZNAS menggagas konsep *green* zakat, penghimpunan zakat meningkat cukup signifikan. Pada tahun 2024, total pencapaian penghimpunan mencapai 40 Triliyun dan meningkat di tahun 2025 menjadi 50 Triliyun. Kenaikan ini adalah bukti bahwa *green* zakat dapat menjadi inovasi baru dalam upaya optimalisasi penghimpunan zakat



Sumber : Baznas (2025)

Sementara itu, untuk di tingkat Baznas Provinsi, justru menunjukkan kinerja yang lebih ekspansif. Penghimpunan zakat oleh Baznas provinsi mencapai Rp.608,27 miliar, atau meningkat sekitar 19 persen dibandingkan Semester I pada tahun 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan semakin optimalnya peran Baznas daerah dalam menggali potensi zakat lokal melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan keterhubungan dengan ekosistem ekonomi wilayah. Namun, meskipun begitu, kontribusi terbesar dalam penghimpunan zakat justru berasal dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta yang bekerja dengan penuh inovasi dan tingkat transparansi yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dalam data tabel berikut.

Tabel 1.1 Penghimpunan Zakat Nasional 2024-2025

No	Jenis Pengelola Zakat	Jumlah PZ	Jumlah Pengumpulan (Rp)		Pertumbuhan
			Semester I 2024 (Rp)	Semester I 2025 (Rp)	
1	BAZNAS	1	777,397,647,275	741,032,248,140	-4,68%
2	BAZNAS Provinsi	34	509,382,356,383	608,273,311,704	19,41%
3	BAZNAS Kabupaten/Kota	514	1,273,217,755,882	1,218,425,566,861	-4,30%
4	LAZ Nasional	52	3,973,866,956,826	2,063,189,572,438	-48,08%
5	LAZ Provinsi	41	228,861,187,822	224,007,149,204	-2,12%
6	LAZ Kabupaten/Kota	98	167,611,624,244	180,408,022,043	7,63%
7	ZIS-DSKL <i>Off Balance Sheet</i>		20,108,285,882,572	21,959,524,415,381	9,21%
Total		740	27,038,623,411,004	26,994,860,285,771	-0,16%

Sumber : Baznas, 2026

Meskipun data agregat nasional dari BAZNAS menunjukkan tren pertumbuhan pengumpulan zakat yang sangat impresif secara nominal—mencapai Rp40 triliun pada tahun 2024 dan melonjak menjadi Rp50 triliun pada tahun 2025—grafik pertumbuhan tersebut mengandung lompatan logika (*logical leap*) yang perlu dikoreksi dan dikritisi secara ilmiah. Angka pertumbuhan makro yang tampak ekspansif ini tidak mencerminkan kontribusi riil dari sektor korporasi (muzaki badan).

Jika dibedah secara mendalam, porsi riil zakat korporasi (perusahaan) di Indonesia sebenarnya masih berada pada tingkat yang sangat marginal atau sangat kecil dibandingkan dengan potensi riilnya. Lonjakan grafik penghimpunan nasional didominasi secara mutlak oleh zakat penghasilan individu (*zakat profesi*) aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, dan masyarakat umum, serta kontribusi *Off-Balance Sheet* dari ZIS-DSKL yang menyentuh angka Rp21,9 triliun pada Semester I 2025. Sebaliknya, zakat yang bersumber dari neraca keuangan korporasi swasta murni masih sangat minim.

Fakta ini dipertegas oleh dinamika pengelola zakat dalam Tabel 1.1, dimana performa BAZNAS tingkat Kabupaten/Kota justru mengalami kontraksi sebesar -4,30% (turun menjadi Rp1,21 triliun) dan LAZ Nasional merosot tajam hingga -48,08% pada Semester I 2025. Penurunan ini mengindikasikan adanya kejenuhan dan stagnasi dalam mendekati sektor dunia usaha. Korporasi besar belum menaruh minat penuh pada lembaga amil resmi karena kurangnya inovasi produk penghimpunan. Oleh karena itu, pengenalan konsep *Green Zakat* di tingkat daerah seperti Aceh Tengah menjadi sangat krusial. Konsep ini bukan sekadar mengikuti tren pertumbuhan makro BAZNAS yang semu, melainkan sebuah upaya penetrasi riil untuk membuka ceruk pasar zakat korporasi swasta yang selama ini belum tergarap secara optimal.

KESIMPULAN

Implementasi konsep *Green Zakat* sebagai instrumen insentif fiskal daerah di Kabupaten Aceh Tengah memiliki prospek teologis dan yuridis yang sangat strategis, namun sekaligus dihadapkan pada tantangan struktural dan operasional yang kompleks. Berdasarkan analisis mendalam yang telah dilakukan, studi ini merumuskan tiga kesimpulan utama:

1. **Peluang Regulasi Asimetris dan Hambatan Sinkronisasi:** Aceh Tengah memiliki modal yuridis yang kuat melalui status otonomi khusus (UUPA) yang menempatkan zakat sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, potensi ini terhambat oleh benturan skema fiskal nasional, di mana UU Pengelolaan Zakat dan UU PPh hanya mengakui zakat sebatas pengurang penghasilan bruto (*tax deduction*). Celah regulasi ini dapat dijembatani di tingkat lokal melalui Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten, yang membuka peluang formulasi insentif fiskal hijau berupa relaksasi pajak daerah (*local tax credit*) seperti Pajak Air Tanah dan PBB-P2 bagi korporasi yang patuh.
2. **Kompleksitas Kelembagaan dan Preferensi Korporasi:** Konflik yurisdiksi antara sentralisasi perpajakan pusat dan desentralisasi zakat daerah memicu ambiguitas akuntansi perpajakan dan inefisiensi arus kas bagi dunia usaha. Dampaknya, 19 perusahaan pengelola sumber daya alam di Aceh Tengah—mulai dari sektor konstruksi PLTA hingga koperasi eksportir kopi Gayo—secara faktual lebih memilih program CSR lingkungan konvensional mandiri. Pilihan tersebut didasari oleh fleksibilitas pengendalian dana, efek publisitas citra (*branding*), serta kepastian pengakuan biaya komersial secara nasional, mengingat Baitul Mal belum memiliki produk penyaluran berbasis pemulihan ekosistem yang akuntabel.
3. **Koreksi Logika Pertumbuhan Makro:** Lonjakan grafik penghimpunan zakat nasional BAZNAS (Rp40 triliun pada 2024 dan Rp50 triliun pada 2025) tidak mencerminkan realitas kontribusi sektor korporasi. Porsi riil zakat perusahaan di Indonesia, termasuk di Aceh Tengah, masih sangat kecil dan didominasi oleh zakat profesi perorangan. Kontraksi pengumpulan pada BAZNAS Kabupaten/Kota sebesar -4,30% menegaskan stagnasi metode pendekatan konvensional terhadap sektor dunia usaha. Oleh karena itu, *Green Zakat* hadir sebagai reformasi kebijakan yang mendesak untuk menembus ceruk pasar muzaki badan melalui pendekatan berbasis dampak lingkungan (*double-impact reporting*).

Dalam kacamata *Maqashid Syariah*, merumuskan insentif fiskal hijau ini bukan lagi sekadar inovasi program yang bersifat fakultatif (pilihan), melainkan telah bergeser menjadi kewajiban kolektif yang darurat (*dharuriyyah*). Langkah ini menjadi instrumen penting dalam menegakkan pilar *Hifzh al-Bi'ah* (menjaga kelestarian lingkungan) demi menjamin keberlangsungan hidup masyarakat di daerah rawan bencana seperti dataran tinggi Gayo.

REKOMENDASI

Guna merealisasikan gagasan *Green Zakat* menjadi kebijakan fiskal yang aplikatif, berkepastian hukum, dan mampu mengoptimalkan ketahanan fiskal daerah di Kabupaten Aceh Tengah, maka dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan (*policy recommendations*) sebagai berikut:

Bagi Otoritas Eksekutif dan Legislatif (Pemerintah Kabupaten dan DPRK Aceh Tengah)

1. **Penyusunan Peraturan Bupati Turunan Qanun Pajak:** Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah didesak untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksana dari Qanun No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten. Perbup ini harus secara eksplisit memuat klausul insentif hijau, yang memberikan diskon atau pengurangan tarif Pajak Air Tanah (PAT) dan PBB-P2 berkisar antara 10% hingga 20% bagi perusahaan yang menyetorkan *Green Zakat* melalui Baitul Mal.
2. **Inisiasi Kesepakatan Bersama (MoU) Lintas Yurisdiksi:** Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten perlu menginisiasi kesepakatan bersama (*joint-decree*) dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa bukti setor *Green Zakat* yang dikeluarkan Baitul Mal diakui secara ganda: sebagai pengurang pajak daerah (*local tax credit*) di tingkat regional sekaligus tetap sah sebagai pengurang penghasilan bruto (*tax deduction*) untuk PPh Badan di tingkat nasional.

Bagi Sektor Kelembagaan (Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah)

1. **Transformasi Birokrasi Melalui One-Stop Clearance System:** Baitul Mal wajib meruntuhkan ego sektoral dengan membangun sistem integrasi data satu pintu bersama Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). Sistem kliring ini berfungsi untuk mempermudah, mempercepat, dan menjamin transparansi proses verifikasi klaim insentif fiskal yang diajukan oleh muzaki korporat.
2. **Formulasi Standar Keberhasilan Ekologis (Green Metrics):** Baitul Mal harus segera menghentikan pola pelaporan tradisional yang sekadar menampilkan angka nominal serapan dana. Amil wajib menyusun *green metrics* yang transparan dan terukur (seperti jumlah pohon yang ditanam, luas area tangkapan air yang direhabilitasi, atau tonase limbah kopi yang diolah menjadi pupuk organik bagi petani mitra). Akuntabilitas berbasis dampak nyata ini sangat vital untuk membangun kepercayaan (*public trust*) dan memitigasi risiko tindakan *greenwashing* oleh korporasi.

Bagi Pelaku Usaha / Muzaki Korporat

Restrukturisasi Kebijakan Filantropi Perusahaan: Manajemen 19 perusahaan yang beroperasi di Aceh Tengah, khususnya kontraktor infrastruktur dan koperasi kopi besar, direkomendasikan untuk mulai mentransformasikan sebagian portofolio CSR lingkungan mereka ke dalam skema *Green Zakat*. Langkah ini akan memberikan efisiensi fiskal yang legal secara ganda (spiritual-finansial) serta meningkatkan kredibilitas tata kelola perusahaan di pasar hijau internasional.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Studi Simulasi Ekonometrika Dinamis: Penelitian berikutnya diharapkan melakukan analisis kuantitatif mendalam menggunakan metode simulasi ekonometrika atau *Computable General Equilibrium* (CGE). Studi tersebut diperlukan untuk mengukur tingkat

sensitivitas (*elasticity*) muzaki korporasi terhadap variasi besaran diskon tarif pajak daerah yang ditawarkan, serta mengalkulasi dampak bersih (*net impact*) kebijakan ini terhadap fluktuasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Tengah secara agregat

REFERENCES

- Adinugraha, H. H., Shulhoni, M., & Achmad, D. (2023). Islamic social finance in Indonesia : Opportunities , challenges , and its role in empowering society. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 2(1), 45–62.
- Ahimsa, E. A., Sudarsono, H., Ghoni, M. A., & Affandi, M. T. (2023). Understanding muzaki adoption of digital zakat payments in Indonesia. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 2(2), 182–193.
- Ahmad, M. (2019). Fiqh of Budgeting Study of Management of the State Budget for People ' s Welfare in the Perspective of Maqâshid al-Shari ' ah. *AL- 'ADALAH*, 16(1), 177–206.
- BAZNAS. (2026). Potensi Zakat RI Tembus Rp327 Triliun, BAZNAS-Bappenas Gaspol Integrasi ke Pembangunan Nasional. *Baznas.Go.Id*.
<https://kabminahasa.baznas.go.id/berita/news-show/potensi-zakat-ri-tembus-rp327-triliun-baznas-bappenas-gaspol-integrasi-ke-pembangunan-nasional/42986>
- CELIOS. (2025). Dampak Kerugian Ekonomi Bencana Banjir Sumatera. *Celios.Co.Id*, November. <https://celios.co.id/dampak-kerugian-ekonomi-bencana-banjir-sumatera/>
- Embun Baining, M. (2024). *FINDING THE MAQASHID AL-SYARIAH PERFORMANCE MODEL ON SYARIAH MANAGEMENT ACCOUNTING*. 24(2), 87–104.
<https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i2.1642>
- Fakhruddin, Hasan, S., Firdaus, D. H., & Hidayat, H. (2024). From Fiqh al-Ibadat to Muamalat: Repositioning Zakat Management in Indonesia in the Perspective of Maqâsid Al-Shari'ah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(1), 495–517. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i1.19637>
- Handayani, L. (2025). *A new lens : reframing performance*. October.
<https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2024-0519>
- Hasan, Z., Sukma, J., & Kamiluddin. (2024). ZAKAT MANAGEMENT TO BUILD COMMUNITY WELFARE IN BENGKALIS REGENCY , RIAU PROVINCE. *Al-Risalah*, 15(1), 281–292. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v15i1.3499>
- Kadir, S., Fahrika, A. I., & Misbach, I. (2024). Conventional Fiscal Policy System and Islamic Economics in The Indonesian Economy. *Widya Cipta : Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 8(1), 72–79.
- Mauliyah, N. I. (2019). The Role of Sharia Accountant for Sustainable Development Goals (SDGs). *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 1(1), 26–39.
- Musa, A. (2016). Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 18(3), 403–415. <http://e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/5933%0Ahttp://e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/5933/4887>
- Musa, A. (2020). *ZAKAT AS LOCALLY-GENERATED REVENUE : ITS ACCOUNTING TREATMENT AT BAITUL MAL ACEH The implementation of Sharia Law in Aceh has affected the management of*. 9(2), 184–205.
<https://doi.org/10.22373/share.v9i2.7364>

- Mustaqim, D. Al. (2024). DEVELOPMENT OF CORPORATE-BASED ZISWAF FUNDRAISING MODEL IN REALIZING SDGS FROM MAQASHID PERSPECTIVE. *International Economic and Finance Review (IEFR)*, 3(1), 31–50.
- Rizal, Ghofur, R. A., & Utami, P. (2023). The Role of Muslim Generation Community at Zakat Collection on Realizing Sustainable Development Goals (SDGs) in the Era of Digital Society 5.0. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22(1), 105–118.
- Siregar, P. A., Pakpahan, E. S., & Lubis, M. A. (2025). Zakat for Economic Empowerment in Aceh : Evaluating Qanun No . 3 / 2021 through a SWOT-Maqasid Framework. *Share : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 14(3), 816–831.
- Sofiyawati, N., & Halimah, S. N. (2022). Perilaku Muzakki dalam Menyalurkan Zakat di Era Digital. *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 22(1), 45–64.
<https://doi.org/10.15575/anida.v22i1.18479>
- Tanara, E. (2023). *Fantastik Aceh Tengah Defisit Anggaran Rp. 119 Miliar*.
<https://www.ajnn.net/news/aceh-tengah-alami-defisit-anggaran- rp-119-miliar/index.html>.
- Tumanggor, D. V. (2024). Integrated Maqasid Al-Shariah in Cash Waqf Linked Deposit : A Study Approach to Sustainable. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(4), 91–105.